



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025.

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025:

Nama	NIP	KPPN
Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.	19691216 199603 1 001	Jakarta IV (133)

- KEDUA : Kepada Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

